



**PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang, Cimahi,
Jawa Barat 40513 Telepon (022) 6631725, Faximile (022) 6631725
Laman disdik.cimahikota.go.id, Pos-el disdik@cimahikota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI**

NOMOR : 421.9/Kep. 0141 /DISDIK /2024

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB AS-SALAM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB AS-SALAM Nomor: 06/KB-AS/II/2024 Tanggal 22 Februari 2024 yang diajukan oleh Dra. Iar Wiarsih Setiawati, MM;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana, M.Pd. Tanggal 19 Maret 2024 tentang persyaratan KB AS-SALAM dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Nomor Induk Berusaha 1277000301255 tanggal 15 Maret 2021 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Nama Perusahaan Yayasan Bakti Mandiri As-Salam;
4. Surat Keterangan Domisili KB AS-SALAM dari Kecamatan Cimahi Utara Nomor : 517/0010/EPMKS/2024 tanggal 26 Februari 2024;
5. Akta Pendirian Yayasan Bakti Mandiri Assalam Nomor: 13 tanggal 17 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris Achmad Ma'arif, SH., M.Kn. dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina : DR. Mimin Supriatin
 - b. Pengurus
 - Ketua : Ny. Dra. Hj. Iar Wiarsih S, MM
 - Sekretaris : Tn. M. Surya Nugraha
 - Bendahara : Ny. Henny Oktaviany
 - c. Pengawas
 - Ketua : Tn. Nur Budi Utomo
 - Anggota : Tn. Gustiana Iskandar

6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0025104.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 19 Mei 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Bakti Mandiri Assalam berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta No. 13. tanggal 17 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris Achmad Ma'arif, SH., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Bandung;
7. Surat Keputusan Yayasan Bakti Mandiri Nomor : 001/SK/YBM/II/2008 tanggal 02 Februari 2008 tentang Pendirian Lembaga KB AS-SALAM ditandatangani oleh Nur Budi Utomo selaku Ketua Yayasan Bakti Mandiri dan mengangkat Dra. Iar Wiarsih Setiawati, MM sebagai Kepala Sekolah;
8. Akta Jual Beli Nomor : 205/KCU/1995 tanggal 10 April 1995 Pihak Pertama Adin sebagai penjual kepada Pihak Kedua Drs. Otim Suprpto letak tanah Blok Serut;
9. Surat Izin Penggunaan Bangunan yang ditandatangani Dra. Iar Wiarsih S, mengizinkan bangunannya dipergunakan kegiatan pembelajaran KB AS-SALAM;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB AS-SALAM Nomor : 421.9/Kep. 0020/Disdik tanggal 19 Maret 2021 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Maret 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB AS-SALAM.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : KB AS-SALAM
 Alamat : Jl. Pesantren Gg. Tirtasari No.03
 RT.03 RW.08 Kel. Cibabat Kec.
 Cimahi Utara Kota Cimahi
 NPSN : 69829971
 Nomor Telepon : 081320565856
 Jenis Layanan : Kelompok Bermain
 Kepala Sekolah : Dra. Hj. IAR WIARSIH S, MM.

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Maret Tahun 2027.

KETIGA

- : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 2 April 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



NANA SUYATNA